



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR **23** TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DESA
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu menyusun pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, mengamanatkan fokus penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan dialokasikan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung Swasembada pangan Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan Desa untuk jangka waktu enam tahun yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Dokumen rencana Kerja pemerintah Desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah dokumen pelaksanaan program kegiatan anggaran belanja Desa untuk satu tahun anggaran.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Kas Pelayanan Pembendahraan Negara.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya di singkat BUMDes adalah lembaga usaha yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat yang berfungsi untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, aset desa, dan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan bersama.
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya di singkat BUMDesma adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih desa yang bekerja sama dalam satu kawasan atau wilayah untuk mengelola sumber daya dan potensi lokal secara kolektif.
11. Lembaga ekonomi Desa yang selanjutnya di singkat LEM Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi

ekonomi lokal, termasuk usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kreatif.

12. Koperasi desa adalah organisasi yang beranggotakan masyarakat desa dan didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya melalui prinsip-prinsip koperasi.
13. Kelompok tani adalah organisasi yang terdiri dari petani-petani di desa yang bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi, dan kesejahteraan para anggotanya.
14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya di singkat Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani di Desa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan usaha pertanian.
15. Ketahanan pangan yang selanjutnya di singkat ketapang adalah kondisi di mana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup terhadap pangan yang bergizi, aman, dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi, serta memenuhi preferensi pangan untuk hidup aktif dan sehat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan Desa dalam mencapai swasembada pangan kepada Kecamatan, Kepala Desa, masyarakat Desa, BUM Desa, BUM Desa bersama serta lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa;
- (2) Tujuan pengaturan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung Swasembada pangan sebagai berikut :

- a. menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20 % (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;
- c. mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. menguatkan peran Pemerintah Kabupaten, Kecamatan untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.
- e. meningkatkan kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- f. meningkatnya tata kelola BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- g. menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20 % (dua puluh persen) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- h. meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;

- i. meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- j. meningkatkan kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.

BAB III

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Identifikasi potensi sumber daya ekonomi dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di Desa;
- b. Musyawarah kelompok pelaku usaha pangan; dan
- c. Musyawarah Desa.

Pasal 4

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan dengan tahapan :
 - a. desa (Tim RKP Desa) melakukan identifikasi data Desa tentang sektor-sektor usaha Desa, mata pencaharian utama masyarakat Desa atau pelaku ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dari hasil identifikasi Desa memilih dan menetapkan tematik/potensi/produk unggulan yang akan dibiayai melalui Dana Desa ketahanan pangan;

- b. dalam proses identifikasi Desa (Tim RKP Desa) dapat melibatkan tenaga pendamping profesional (Kementerian Desa dan PDT), bantuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan), penggerak swadaya masyarakat, atau pihak terkait lainnya;
 - c. bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b bertujuan untuk melengkapi sumber data dan analisis terkait dengan sumber daya ekonomi (komoditas seperti : Jagung, Padi, Cabai, sayur - mayur, ubi, sagu, ikan lele, ikan Nila, udang air tawar, ayam petelur, ayam pedaging, itik, unggas, Kambing, sapi) pelaku ekonomi, dan pendapatan di sektor pangan Desa;
- (2) Musyawarah kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, menghasilkan usulan program dan kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya serta kelembagaan pengelola program dan kegiatan tersebut (BUM Desa, BUM Desa bersama atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa).
- a. Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 - 1. untuk siklus usaha tani, rencana usaha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus permanen/masa tanam, BUM Desa dan BUM Desa bersama perlu mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan atau

pengembangan

tematik/potensi/produk unggulan
secara efisien, efektif dan ekonomi;

- b) analisis kelayakan usaha tertuang pada form kelayakan usaha sebagaimana terlampir pada lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- c) penyiapan lahan (milik sendiri/sewa dapat dikerjakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama;
- d) Pembibitan, BUM Desa/BUM Desa bersama dapat bekerja sama dengan kelompok tani untuk komoditas tertentu (beras, jagung, kedelai, sayur-mayur);
- e) penanaman dalam skema usaha tani BUM Desa/BUM Desa bersama bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani yang memiliki keterampilan, teknis, dan metode pola tanam komoditas tertentu untuk hasil yang memiliki harga tinggi di pasaran. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat meminta dukungan dan fasilitasi dari Dinas atau OPD terkait;
- f) pemeliharaan dilakukan oleh kelompok usaha tani yang bekerjasama dengan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang memiliki keahlian atau keterampilan terkait;
- g) pemanenan untuk memperoleh hasil yang optimal, metode pemanenan dan pasca panen dilakukan dengan mempertimbangan teknik yang lebih maju;

- h) penyimpanan hasil panen oleh BUM Desa/BUM Desa bersama dengan pertimbangan menjamin kualitas mutu hasil panen dan menjaga kualitas di pasar, seperti lumbung pangan; dan
 - i) pemasaran dapat dilakukan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama secara langsung kepada konsumen atas hasil pertanian atau dijual ke pasar yang luas; dan
 - j) perhitungan untung/rugi BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki pengelolaan kas yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha tani serta memperoleh harga yang menguntungkan.
2. untuk usaha di sektor peternakan, perikanan, jasa pengolahan pangan rencana usaha mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- a) perhitungan rencana anggaran biaya/investasi setiap siklus ekonomi usaha sektor pangan tersebut antara lain peternakan, perikanan, dan jasa pengolahan pangan;
 - b) analisis kelayakan usaha tertuang pada form kelayakan usaha sebagaimana terlampir pada lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - c) pra produksi penyiapan lahan (milik sendiri/sewa) dapat dikerjasamakan dengan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d) produksi pembibitan kegiatannya meliputi antara lain pemeliharaan, pemanenan, penyimpanan;

- e) pemasaran; dan
 - f) perhitungan untung/rugi BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki pengelolaan kas yang efisien untuk mengelola kegiatan usaha peternakan perikanan, jasa pengolahan pangan serta memperoleh harga yang menguntungkan.
- b. hasil dari musyawarah kelompok dibahas dalam musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf c, membahas program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dibiayai dengan Dana Desa yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKPDesa/RKPDes Perubahan, dan APBDes/APBDes Perubahan Tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Program kegiatan ketahanan pangan dilaksanakan setelah Desa menetapkan RPJMDes/RPJMDes Perubahannya; dan
- (2) RPJMDes/RPJMDes Perubahan yang telah ditetapkan selanjutnya dituangkan dalam RKPDes/RKPDes Perubahan untuk dianggarkan melalui APBDes/APBDes Perubahan, dan ditetapkan menjadi dokumen pelaksana anggaran program kegiatan ketahanan pangan.

Pasal 6

Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dilakukan oleh unit usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dan/atau Kelompok ekonomi masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan dilakukan oleh lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa seperti koperasi, melalui kerjasama Desa usaha antara Pemerintah Desa dengan ketua lembaga ekonomi tersebut.

Pasal 8

Dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa, maka Desa melaksanakan swakelola dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa untuk mengelola program dan kegiatan ketahanan pangan.

Pasal 9

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 merupakan embrio terbentuk BUM Desa, atau BUM Desa bersama.

Pasal 10

Realisasi belanja Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui mekanisme penyaluran Dana Desa dan selanjutnya mencairkan kepada pelaksana program kegiatan ketahanan pangan melalui mekanisme :

- a. dalam hal pelaksanaannya adalah BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening kas BUM Desa atau BUM Desa bersama;
- b. dalam hal pelaksanaannya adalah lembaga ekonomi lainnya di Desa seperti koperasi, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa kepada rekening lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa dimaksud sesuai dengan rencana

- anggaran dan biaya yang sudah disusun; dan
- c. dalam hal pelaksanaan kegiatannya adalah TPK ketahanan pangan di Desa, maka Desa menyalurkan Dana Desa untuk ketahanan pangan melalui transfer dari rekening kas Desa ke rekening TPK ketahanan pangan di Desa, setelah TPK mendapatkan Surat Keputusan Kepala Desa dan memiliki rekening.
 - d. BUM Desa atau BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya di Desa melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai proposal dan rencana anggaran dan biaya yang sudah ditetapkan.
 - e. realisasi belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 BUM Desa, BUM Desa bersama dan/atau kelompok ekonomi masyarakat dengan terlebih dahulu mengajukan proposal rencana penggunaan Dana Desa ketahanan pangan kepada pemerintah Desa dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 11

Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening penyertaan modal BUM Desa atau BUM Desa bersama atau kerjasama Desa.

Pasal 12

Pemerintah Desa wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan Program dan kegiatan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari laporan pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati melalui OPD terkait, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Bagian keempat

Mitigasi

Pasal 13

Mitigasi dilakukan agar ketahanan pangan dapat berjalan, dan mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak kegagalan produksi pangan melalui strategi yang dapat diterapkan berupa :

- a. Pra-Produksi
 1. Pemilihan benih berkualitas;
 2. Perencanaan produksi;
 3. Diversifikasi pangan; dan
 4. Penerapan produksi berkelanjutan.
- b. Produksi
 1. Pengendalian hama dan penyakit;
 2. Penggunaan pupuk/pakan berkualitas; dan
 3. Penggunaan teknologi tepat guna.
- c. Pasca Produksi
 1. diversifikasi produk;
 2. peningkatan penyimpanan dan distribusi; dan
 3. kolaborasi dengan pihak lain.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan oleh bupati dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait pemberdayaan masyarakat Desa, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, peternakan atau terkait lainnya secara langsung atau melalui penyuluh yang ada di Desa, membantu supervisi Desa berkaitan dengan dokumen perencanaan Desa agar kegiatan yang dilaksanakan Desa merupakan kegiatan yang berkelanjutan;

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan di Desa sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan teknis pelaksanaan ketahanan pangan di Desa seperti peningkatan kapasitas masyarakat Desa tentang pengembangan pangan lokal Desa dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa, serta memastikan ketersediaan bahan pasokan dengan melibatkan segenap unsur-unsur yang memproduksi bahan seperti koperasi, peternak, nelayan, dan lain-lain;
- (4) Pengawasan Aparatur, Pengawas Internal Pemerintah daerah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa, Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Desa, serta pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa dan BUM Desa bersama;
- (5) Camat melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan program kegiatan ketahanan pangan di Desa, serta melaporkannya kepada Bupati melalui Dinas terkait; dan
- (6) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan yang pengelolaannya dilakukan oleh BUM Desa bersama, Lembaga ekonomi masyarakat dan lembaga lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Program dan kegiatan ketahanan pangan yang menggunakan Dana Desa tahun sebelumnya yang mana pengelolaannya

diserahkan kepada lembaga ekonomi masyarakat, kelompok masyarakat atau anggota masyarakat lainnya mengikuti aturan dalam peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal, 30 April 2025
BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 18
SERI E

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 23 Tahun 2025
 Tanggal : 30 April 2025
 Tentang : Pedoman Penggunaan Dana

Desa untuk program dan
 kegiatan Ketahanan pangan
 Desa di Kabupaten Bangka
 Barat

Formulir Analisis Kelayakan Usaha

FORMULIR ASPEK-ASPEK ANALISIS KELAYAKAN USAHA TEMATIK SEKTOR KETAHANAN PANGAN

Informasi Umum Desa

1. Nama Desa :
2. Kecamatan :
3. Kabupaten :
4. Provinsi :
5. Status Desa :
6. Pagu Dana Desa :
7. Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan :
8. Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama :

1. Pengeluaran (Untuk ...x Panen/Ternak)

a. Biaya Modal Awal

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
A	Biaya Sewa Tanah/Bangunan					
1	Penyewaan Lahan					
2	Penyewaan Bangunan					
Total Biaya Sewa Tanah/Bangunan						
B	Belanja Peralatan					
	Peralatan Produksi					

1						
2						
3.						
dst						
	Pengadaan benih/ bibit/ pakan					
1						
2						
3						
dst						
Total Belanja Peralatan						
Total Biaya Modal Awal (a)						

b. Biaya Modal Produksi

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
A	Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Transportasi Angkutan Hasil Panen					
Total Biaya Distribusi Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						
B	Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha					
1	Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Usaha					
2						
3						

dst						
Total Biaya Sarana dan Prasarana Unit Usaha						
C	Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha					
1	Pembelian Pupuk					
2						
3						
dst						

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
Total Biaya Pemeliharaan Potensi/Produk Unggulan Unit Usaha						
D	Pembelian Bahan Per Minggu					
1						
2						
3						
dst						
Total Pembelian Bahan Per Minggu						
Total Keseluruhan Biaya Modal Produksi (b)						

c. Biaya Modal Pekerja

NO	KEGIATAN	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	ANGGARAN (Rp)
		ANGKA	SATUAN			
1	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat					
2						
3						
dst						

Total Modal Pekerja (c)		
Total Keseluruhan Pengeluaran (a+b+c)		

2. Proyeksi Laba Unit Usaha

- a. Jumlah Produksi/Panen :
b. Jumlah Produksi/Tahun :

NO	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
1	Penjualan Produk/Potensi Unggulan Unit Usaha ke Pasar					
2						
3						
dst						
Total						

3. Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha

NO	KLASIFIKASI MODAL	TAHUN KE-				
		1	2*	3*	4*	5*, dst
A	Arus Kas Masuk					
1	Penyertaan Modal					
2	Lain-Lain					
Total Arus Kas Masuk (A)						

B	Arus Kas Keluar					
1	Modal Awal					
2	Modal Produksi					
3	Modal Pekerja					
4	Pajak					
5	Lain-Lain					
Total Arus Kas Keluar (B)						
Arus Kas Bersih (A-B)						

4. Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha

NO	URAIAN	TAHUN KE-				
		1	2*	3*	4*	5*, dst
A	Penjualan					
B	Biaya Modal Awal					
C	Laba Usaha (A-B)					
D	Bunga					
E	Laba Sebelum Pajak (C-D)					
F	Pajak					
G	Laba Bersih (E-F)					

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN